



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 99A/M.PPN/HK/09/2017
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)
SATUAN KERJA KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.24/M.PPN/HK/02/2017 tentang Pembentukan Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah;
 - b. bahwa untuk efektifitas serta kelancaran pengelolaan dan penatausahaan kegiatan dan anggaran di Komite Nasional Keuangan Syariah, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah;
 - c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah;
10. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.24/M.PPN/HK/02/2017 tentang Pembentukan Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) SATUAN KERJA KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH.**

PERTAMA : Mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah.

KEDUA : Pejabat yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sesuai kewenangannya dalam mengelola keuangan negara wajib tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun segi fisik atau pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam DIPA atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.

KEEMPAT : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) wajib melakukan pengujian terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang


diajukan ...

diajukan tentang keabsahan dan kelengkapan-kelengkapan yang telah dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran II Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Satuan Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Utama, Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.